



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LINDA KOMALA SARI, Tempat tanggal Lahir : Parepare, 31 Desember 1998, Kebangsaan : Indonesia, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Jalan H. Pocara , Kel. Tiro Sompe, Kec.Bacukiki Barat, Kota Parepare
Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor: 73/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di Parepare 27 Oktober 2017, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Muhamad Sabur yang tertera pada akte kelahiran nomor 7372-LT-20042018-0010.
2. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia.
3. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama, anak pemohon yang bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD.
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon karena pemohon mau mengganti nama anaknya agar lebih bermakna artinya.
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Kota Parepare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ibu/ Bapak Hakim agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada akte kelahiran nomor 7372-LT-20042018-0010, yang semula bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare, untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan ada beberapa perbaikan penulisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Bukti P-1: Fotocopy Akta kelahiran Nomor: 7372-LT-20042018-0010 atas nama MUHAMMAD SABUR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 20 April 2018;

Bukti P-2: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan NIK: 7372047112980023 tertanggal 24-02-2020 atas nama LINDA KOMALA SARI;

Bukti P-3: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7314030702190008 atas nama Kepala Keluarga LAMUNDE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 24-02-2020;

Bukti P-4: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 483/77/Ir/2013, pernikahan antara LAMUNDE dengan LINDA KOMALA SARI, pada tanggal 14 April 2013;

Bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Cahaya Suriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, anaknya yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon sekarang berusia 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak pemohon lahir di Puskesmas Madising, pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya karena saran dari seorang ustadz agar anak pemohon dirubah namanya, dengan tujuan supaya memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa ayah dari anak pemohon tidaklah keberatan dengan adanya permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak MUHAMMAD SABUR untuk bisa dirubah menjadi HANIF AHMAD merupakan keinginan dari ayah dan ibu anak ini;
- Bahwa tidak adak pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan adanya perubahan nama anak tersebut;

2. **Sulfi Candasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon, yang juga merupakan kakak kandung dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, anaknya yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon sekarang berusia 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak pemohon lahir di Puskesmas Madising, pada tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya karena saran dari seorang ustadz agar anak pemohon dirubah namanya, dengan tujuan supaya memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa ayah dari anak pemohon tidaklah keberatan dengan adanya permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak MUHAMMAD SABUR untuk bisa dirubah menjadi HANIF AHMAD merupakan keinginan dari ayah dan ibu anak ini;
- Bahwa tidak adak pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan adanya perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memberi izin untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat merubah penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk dapat merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tujuannya adalah agar memiliki makna nama yang lebih berkah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **Saksi Caya Suriani dan Saksi Sulfi Candasari**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Caya Suriani dan Saksi Sulfi Candasari, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, anaknya yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pemohon sekarang berusia 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa anak pemohon lahir di Puskesmas Madising, pada tanggal 27 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan nama anaknya karena saran dari seorang ustadz agar anak pemohon dirubah namanya, dengan tujuan supaya memiliki makna yang lebih baik;
- Bahwa ayah dari anak pemohon tidaklah keberatan dengan adanya permohonan perubahan nama ini;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak MUHAMMAD SABUR untuk bisa dirubah menjadi HANIF AHMAD merupakan keinginan dari ayah dan ibu anak ini;
- Bahwa tidak adak pihak keluarga atau orang lain yang keberatan dengan adanya perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan H. Pocara, Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk dapat merubah penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD yang tujuannya adalah agar memiliki makna nama yang lebih berkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan adalah petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang termasuk dalam kriteria peristiwa penting, yang mana berdasarkan Pasal 56 ayat (1), menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat membuktikan dalil permohonan bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan pada instansi atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas. Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula bernama MUHAMMAD SABUR diganti menjadi HANIF AHMAD yang tujuannya adalah agar memiliki arti nama yang lebih bermakna dan berkah, telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum pokok yaitu petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan perubahan nama dan berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan perubahan nama,tempat,tanggal dan bulan kelahiran anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan nama,tempat,tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 7372-LT-20042018-0010, yang semula bernama MUHAMMAD SABUR dirubah menjadi HANIF AHMAD;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Risang Aji Pradana, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Risang Aji Pradana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00; |
| 4. Penggandaan | Rp. 3.000,00; |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) |